

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-6/NB.122/2020

TENTANG

Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Reasuransi Sehubungan Perubahan Nama PT Aon Benfield Indonesia Menjadi PT Aon Reinsurance Brokers Indonesia

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-150/NB.1/2020
Tanggal : 14 September 2020
Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Reasuransi Sehubungan Perubahan Nama PT Aon Benfield Indonesia Menjadi PT Aon Reinsurance Brokers Indonesia,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan pemberlakuan izin usaha perusahaan pialang reasuransi sehubungan perubahan nama PT Aon Benfield Indonesia menjadi PT Aon Reinsurance Brokers Indonesia. Pemberlakuan izin usaha perusahaan sehubungan perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha sehubungan perubahan nama perusahaan, PT Aon Reinsurance Brokers Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat dari perusahaan pialang reasuransi tersebut di The Energy 25th Floor, SCBD Lot.11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 13 Oktober 2020

Direktur Jasa Penunjang IKNB

Tattys Miranti Hedyana

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

